



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR : 6/HK.03.1/6401/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASER NOMOR : 4/HK.03.1/6401/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 4/HK.03.1/2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-076.01.2.658902/2022 Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR : 4/HK.03.1/6401/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

- KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
  2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait ditingkat Kabupaten Paser;
  3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
  5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan

6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SITI SURİYATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASER  
 NOMOR : 6/HK.03.1/6401/2022  
 TANGGAL : 21 MARET 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 4/HK.03.1/6401/  
 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
 MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASER

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam BAKOHUMAS
1	2	3	4
1.	Abdul Qayyim Rasyid, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Paser	Pembina
2.	M. Makbul, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pembina
3.	Ahyar Rosidi, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pembina
4.	Arbain, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pembina
5.	Dyah Elly Kusriani, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pembina
6.	Rusdiansyah, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Ketua
7.	Jumiati, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana / Koordinator Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Paser
8.	Siti Suriyati, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Paser	Ketua Pelaksana / Koordinator Bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Paser
9.	Endang Porwati, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Paser	Koordinator Bidang Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Paser
10.	Rully Alviany, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Paser	Koordinator Bidang Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Paser

11.	Usnul Hatimah	Staf Pelaksana	Pengelola Rumah Pintar (RPP)
12.	Bahrani	Staf Pelaksana	Operator E-PPID dan Pengelola Media Sosial
13.	Afri Saldi Ahmad	PPNPN Administrasi	Operator E-PPID dan Pengelola Media Sosial
14.	Juraina	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Adi Setya	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
Kepala Sub Bagian Hukum,

